



**P U T U S A N**  
**NOMOR 12/ PID/2016/PT.PLG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IDRUS BIN NANANG**  
Tempat Lahir : Talang Lubuk (Banyuasin)  
Umur/Tgl.Lahir : 47 tahun / 02 Juni 1968  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : RT. 05, Dusun II, Desa Talang Lubuk,  
Kecamatan, Sumber Marga Telang,  
Kabupaten Banyuasin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

- 1 Penangkapan tanggal 05 Mei 2015, sampai dengan tanggal 06 Mei 2015;
- 2 Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015;
- 3 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 12 September 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015;
- 7 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015;
- 8 Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016;

*Hal. 1 dari 9 hal. Put.No.12/PID/2016/PT.PLG.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

9 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016;

10 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;

Terdakwa dalam persidangan ditingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum M. HUSNI CHANDRA, SH., M.Hum, MOH. IRSON, SH, FIRMAN RAHARJA, SH, M. JAYANTO, SH, DAVID AFRIZAL, SH, MUJADDID ISLAM, SH dan DJAROT INDRA KURNIA, SH beralamat di Jl. Parameswara (Komp. Parameswara Regency) No. A3 Bukit Baru Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal, 30 Desember 2015 Nomor 577/Pid.B/2015/PN.Sky. dalam perkara tersebut di atas ;

Menimbang, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-129/PKL.BI/EPO/08/2015, tanggal 11 Agustus 2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

Primair ;

Bahwa Terdakwa IDRUS BIN NANANG bersama-sama dengan warga Desa Talang Lubuk Kec. Marga Telang Kab. Banyuasin lainnya diantaranya yaitu SORI, QORI BIN JUMAAT, YULI BIN QORI, ANDI BIN QORI, SIBAH BIN MUSLIM, UJANG BIN NANANG, EDI BIN NANANG dan SAPARUDIN (Daftar pencarian orang pihak kepolisian), pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2014, bertempat di Desa Talang Lubuk Kec. Sumber Marga Telang Kab. Banyuasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban RIZAL BIN RUSLAN. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal korban RIZAL BIN RUSLAN terlibat keributan dengan warga Desa Talang Lubuk Kec. Sumber Marga Telang, pada saat akan pulang dari Desa Talang Lubuk Kec. Sumber Marga Telang tersebut di tengah perjalanan korban RIZAL BIN RUSLAN bersama dengan saksi BUNAYA alias NAYA BINTI ARSAH (istri korban) dicegat oleh Terdakwa IDRUS BIN NANANG bersama-sama dengan warga Desa Talang Lubuk Kec. Marga Telang Kab. Banyuasin Lainnya yaitu SORI, QORI BIN JUMAAT,



YULI BIN QORI, ANDI BIN QORI, SIBAH BIN MUSLIM, UJANG BIN NANANG, EDI BIN NANANG dan SAPARUDIN (Daftar pencarian orang pihak kepolisian) dengan masing-masing membawa senjata tajam. Terdakwa IDRUS BIN NANANG bertanya kepada korban RIZAL BIN RUSLAN “Ado apo zal” dan dijawab oleh korban “aku dak senang diomongi wong galak malak, ado yang mati malem ini wong yang nunjuke aku galak malak” sambil korban mengeluarkan pisau yang berada di selipan pinggangnya. Mendengar ucapan dan tindakan dari korban RIZAL BIN RUSLAN tersebut membuat oleh Terdakwa IDRUS BIN NANANG (membawa parang) bersama-sama dengan warga Desa Talang Lubuk Kec. Marga Telang Kab. Banyuasin lainnya diantaranya yaitu SORI (membawa celurit), QORI BIN JUMAAT (membawa parang), YULI BIN QORI (membawa parang), ANDI BIN QORI (membawa parang), SIBAH BIN MUSLIM (membawa arit), UJANG BIN NANANG (membawa parang), EDI BIN NANANG (membawa golok) dan SAPARUDIN (membawa tombak) (Kesemuanya masih dalam pencarian pihak kepolisian) menjadi tambah emosi sehingga membuat QORI BIN JUMAAT langsung membacokkan parang ke arah kening korban RIZAL BIN RUSLAN, disusul Terdakwa IDRUS BIN NANANG membacokkan parang ke arah perut dan dahi. Melihat suaminya terkena bacokkan senjata tajam tersebut, saksi BUNAYA alias NAYA BINTI ARSAH berusaha untuk menyelamatkan suaminya itu dengan cara memeluk tubuh korban yang bersimbah darah, melihat keadaan korban RIZAL BIN RUSLAN tersebut bukannya membuat Terdakwa dan teman-temannya menghentikan tindakan mereka kepada korban malah teman-teman Terdakwa yang lainnya ikut mengarahkan senjata tajam yang mereka bawa ke arah tubuh korban sehingga korban RIZAL BIN RUSLAN yang bersimbah darah tersebut pada akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 359/203/XII/UPT.PKM.MT/2014 yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 14 November 2014 oleh dr. Niky Surya Fernawan di Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Muara Telang Kecamatan Sumber Marga Telang Kab. Banyuasin atas mayat bernama Rizal umur 30 tahun sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

- a Tungkai kiri patah;
- b Bagian kepala depan luka diatas mata kurang lebih 10 cm;
- c Bagian kepala belakang luka kurang lebih 5 cm;
- d Kaki kanan dibawah lutut luka kurang lebih 5 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Kaki kiri dibawah lutut luka kurang lebih 15 cm;
- f Bagian belakang diatas pinggang luka kurang lebih 3 cm;

Perbuatan Terdakwa dan SORI, QORI BIN JUMAAT, YULI BIN QORI, ANDI BIN QORI, SIBAH BIN MUSLIM, UJANG BIN NANANG, EDI BIN NANANG, serta SAPRIPUDIN (Daftar pencarian orang pihak kepolisian) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair ;

Bahwa Terdakwa IDRUS BIN NANANG pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2014, bertempat di Desa Talang Lubuk Kec. Sumber Marga Telang Kab. Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama dengan warga Desa Talang Lubuk Kec. Marga Telang Kab. Banyuasin lainnya diantaranya yaitu SORI, QORI BIN JUMAAT, YULI BIN QORI, ANDI BIN QORI, SIBAH BIN MUSLIM, UJANG BIN NANANG, EDI BIN NANANG, serta SAPRIPUDIN (Daftar pencarian orang pihak kepolisian) menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut yaitu korban RIZAL BIN RUSLAN. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal korban RIZAL BIN RUSLAN terlibat keributan dengan warga Desa Talang Lubuk Kec. Sumber Marga Telang, pada saat akan pulang dari Desa Talang Lubuk Kec. Sumber Marga Telang tersebut di tengah perjalanan korban RIZAL BIN RUSLAN bersama dengan saksi BUNAYA alias NAYA BINTI ARSAH (istri korban) dicegat oleh Terdakwa IDRUS BIN NANANG bersama-sama dengan warga Desa Talang Lubuk Kec. Marga Telang Kab. Banyuasin Lainnya yaitu SORI, QORI BIN JUMAAT, YULI BIN QORI, ANDI BIN QORI, SIBAH BIN MUSLIM, UJANG BIN NANANG, EDI BIN NANANG dan SAPARUDIN (Daftar pencarian orang pihak kepolisian) dengan masing-masing membawa senjata tajam. Terdakwa IDRUS BIN NANANG bertanya kepada korban RIZAL BIN RUSLAN “Ado apo zal” dan dijawab oleh korban “aku dak senang diomongi wong galak malak, ado yang mati malem ini wong yang nunjoke aku galak malak” sambil korban mengeluarkan pisau yang berada di selipan pinggangnya. Mendengar ucapan dan tindakan dari korban RIZAL BIN RUSLAN tersebut membuat oleh Terdakwa IDRUS BIN NANANG (membawa parang) bersama-sama dengan warga Desa Talang Lubuk Kec. Marga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telang Kab. Banyuasin lainnya diantaranya yaitu SORI (membawa celurit), QORI BIN JUMAAT (membawa parang), YULI BIN QORI (membawa parang), ANDI BIN QORI (membawa parang), SIBAH BIN MUSLIM (membawa arit), UJANG BIN NANANG (membawa parang), EDI BIN NANANG (membawa golok) dan SAPARUDIN (membawa tombak) (Kesemuanya masih dalam pencarian pihak kepolisian) menjadi tambah emosi sehingga membuat QORI BIN JUMAAT langsung membacokkan parang ke arah kening korban RIZAL BIN RUSLAN, disusul Terdakwa IDRUS BIN NANANG membacokkan parang ke arah perut dan dahi. Melihat suaminya terkena bacokkan senjata tajam tersebut, saksi BUNAYA alias NAYA BINTI ARSAH berusaha untuk menyelamatkan suaminya itu dengan cara memeluk tubuh korban yang bersimbah darah, melihat keadaan korban RIZAL BIN RUSLAN tersebut bukannya membuat Terdakwa dan teman-temannya menghentikan tindakan mereka kepada korban malah teman-teman Terdakwa yang lainnya ikut mengarahkan senjata tajam yang mereka bawa ke arah tubuh korban sehingga korban RIZAL BIN RUSLAN yang bersimbah darah tersebut pada akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 359/203/XII /UPT.PKM.MT/2014 yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 14 November 2014 oleh dr. Niky Surya Fernawan di Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Muara Telang Kecamatan Sumber Marga Telang Kab. Banyuasin atas mayat bernama Rizal umur 30 tahun sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

- a Tungkai kiri patah;
- b Bagian kepala depan luka diatas mata kurang lebih 10 cm;
- c Bagian kepala belakang luka kurang lebih 5 cm;
- d Kaki kanan dibawah lutut luka kurang lebih 5 cm;
- e Kaki kiri dibawah lutut luka kurang lebih 15 cm;
- f Bagian belakang diatas pinggang luka kurang lebih 3 cm;

Perbuatan Terdakwa dan SORI, QORI BIN JUMAAT, YULI BIN QORI, ANDI BIN QORI, SIBAH BIN MUSLIM, UJANG BIN NANANG, EDI BIN NANANG, serta SAPRIPUDIN (Daftar pencarian orang pihak kepolisian) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-129/PKL.BL/EPO/12/2015 tanggal 21 Desember 2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan Terdakwa Idrus Bin Nanang (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 ke-3 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
- 2 Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Barang bukti berupa: N I H I L;
- 4 Menyatakan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya yang diajukan oleh Penasihat hukum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa IDRUS Bin NANANG tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;
- 2 Membebaskan Terdakwa IDRUS Bin NANANG sebagaimana dalam dakwaan primair;
- 3 Menyatakan Terdakwa IDRUS Bin Nanang tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke- 3 KUHP;
- 4 Membebaskan Terdakwa IDRUS Bin NANANG sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Pengadilan Negeri Sekayu dengan putusannya Nomor 577/ Pid.B/2015/PN.Sky. tanggal 30 Desember 2015. telah menjatukan putusan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa IDRUS Bin NANANG tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dakwaan Penuntut Umum;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menyatakan Terdakwa IDRUS Bin NANANG tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 577/Pid.B/2015/PN.Sky. tanggal 30 Desember 2015 tersebut Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sekayu telah menyatakan permintaan bandingnya pada tanggal 30 Desember 2015 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 13 / Akta.Pid/2015/PN.Sky. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada bulan Januari 2016, dan memori banding tersebut telah diterima oleh Sdr.Bastari Toha.SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 18 Januari 2016, dan memori banding tersebut diberitahukan kepada Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 27 Januari 2016 ;

Menimbang bahwa, sampai dengan putusan ini diucapkan Penasihat Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Penasihat hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, untuk Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Januari 2016, sedangkan untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut menurut kami belum memenuhi tujuan pemidanaan, karena perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan aspek hukum dan aspek keadilan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 577/Pid.B/2015/PN. Sky. tanggal 30 Desember 2015 , serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair , oleh karena itu alasan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat , benar dan cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 577/Pid.B/2015 / PN.Sky. tanggal, 30 Desember 2015 haruslah **dikuatkan dan dipertahankan**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikuatkan, dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu , tanggal 30 Desember 2015 Nomor 577 /Pid.B/2015/PN.Sky,- yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ke dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00- (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Pada hari **Selasa** tanggal **9 Februari 2016** oleh kami **SOLAHUDDIN.SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUZAINI ACHMAD.SH.MH.** dan **T.H.TAMPUBOLON. SH.M. Hum..** masing - masing selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 26 Januari 2016 Nomor 12/PEN.PID /2016/PT.PLG, putusan mana pada **Selasa** tanggal **16 Februari 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **A. NAZORI.SH.,** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS HAKIM

1.MUZAINI ACHMAD,SH.MH.,

SOLAHUDDIN.SH.MH.

2. T.H.TAMPUBOLON, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

A. NAZORI SH.,



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)